

TESIS

**PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT NOTARIS KARENA
BERADA DIBAWAH PENGAMPUAN (PENYANDANG DISABILITAS)
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM)**



NAMA :
PRO PATRIA
NYNDA FATMAWATI OCTARINA

NIM : 12223081

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS NARETAMA SURABAYA

2025

TESIS

**PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT NOTARIS KARENA
BERADA DIBAWAH PENGAMPUAN (PENYANDANG DISABILITAS)
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM)**



**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS NARETAMA SURABAYA**

2025

TESIS

**Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Notaris Karena Berada Dibawah
Pengampuan (Penyandang Disabilitas) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
(HAM)**

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan
Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum
Universitas Narotama Surabaya**



**Disusun Oleh:
NYNDA FATMAWATI OCTARINA
NIM: 12223081
PRO PATRIA**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA
SURABAYA
2025**

Lembar Pengesahan

**TESIS INI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL 5 Agustus 2025**

Oleh Dosen Pembimbing :



Dr. HABIB ADJIE S.H., M.Hum

Mengetahui,

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas Narotama**



Dr. HABIB ADJIE S.H., M.Hum.

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah Direvisi
Pada tanggal 8 Agustus 2025

Oleh Dosen Pembimbing :



Dr. HABIB ADJIE S.H., M.Hum


Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas Narotama



Dr. HABIB ADJIE S.H., M.Hum

TESIS

PADA TANGGAL : 05 Agustus 2025



TIM PENGUJI TESIS

Ketua : Dr. TAHEGGA PRIMANANDA A S.H., M.H.

Anggota : Dr. HABIB ADJIE S.H., M.Hum
PRO PATRIA

: Dr. ENDANG SRI KAWURYAN, S.H.,
M.Hum.

Three handwritten signatures in black ink are present on the right side of the page, corresponding to the names of the examiners listed on the left. The signatures are written over the dotted lines.



FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

FORM PENGAJUAN JUDUL TESIS*

Nama Mahasiswa : NYNDA FATMAWATI OCTARINA

No. Induk Mahasiswa : 12223081

Program Studi/Angkatan : Magister Ilmu Hukum /

Dengan ini mengajukan judul penelitian hukum (Tesis) pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya, dengan alternatif judul sebagai berikut:

1. Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Notaris Karena Berada Dibawah Pengampuan (Penyandang Disabilitas) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)

2. _____

Untuk disetujui sebagai Judul Tesis dengan Pembimbing:

1. Dr. HABIB ADJIE S.H., M.Hum

2. _____

3. _____

Menyetujui,
Ketua Program Studi

Dr. HABIB ADJIE S.H., M.Hum.

Surabaya, 7 Maret 2025
Mahasiswa

NYNDA FATMAWATI OCTARINA

* Pengajuan Judul Tesis harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa
2. Fotocopy Kuitansi Pembayaran SPP s/d bulan pengajuan dan uang Tesis
3. Kartu Hasil Studi (KHS) Semester 2 (IPK Minimal 3,00)
4. F/C Sertifikat Seminar MH



FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

FORM KESEDIAAN MEMBIMBING TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. HABIB ADJIE S.H., M.Hum

Jabatan Fungsional : Lektor

Dengan ini menyatakan kesediaan untuk membimbing:

Nama Mahasiswa : NYNDA FATMAWATI OCTARINA

No. Induk Mahasiswa : 12223081

Judul :

Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Notaris Karena Berada Dibawah Pengampuan
(Penyandang Disabilitas) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)

Surabaya 7 Maret 2025
 Calon Pembimbing,

Dr. HABIB ADJIE S.H., M.Hum

*) Pengajuan calon pembimbing dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan Kaprodi mengenai nama calon pembimbing.



FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

FORM PERSETUJUAN DEWAN TESIS*

Berdasarkan pengajuan judul dan calon dosen pembimbing yang diajukan oleh mahasiswa serta setelah melalui proses verifikasi/pemeriksaan terhadap:

1. Persyaratan penulisan tesis;
2. Kualifikasi calon pembimbing dan kuota maksimal pembimbingan;
3. Kesesuaian judul tesis dengan Rencana Induk Penelitian Fakultas dan Prodi; dan
4. Originalitas judul tesis;

Maka Dewan Tesis menyetujui/tidak menyetujui *) judul dan calon pembimbing tesis sebagai berikut:

I. Nama Mahasiswa : NYNDA FATMAWATI OCTARINA
Nomor Induk Mahasiswa : 12223081
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

II. Judul Tesis:
Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Notaris Karena Berada Dibawah Pengampuan
(Penyandang Disabilitas) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)

III. Nama Pembimbing Dr. HABIB ADJIE S.H., M.Hum

Disetujui oleh Dewan Tesis,

Di Surabaya Pada Tanggal 7 Maret 2025

Ketua


Dr. MIFTAKHUL HUDA, S.H., M.H.

Sekretaris


Dr. TAHEGGA PRIMANANDA, S.H., M.H.

* coret yang tidak perlu



FAKULTAS HUKUM

Program Studi Ilmu Hukum (S1/ Akreditasi B)
 Program Studi Ilmu Hukum (S2/ Akreditasi B)
 Program Studi Kenotariatan (S2/ Akreditasi B)

Jl. Arief Rachman Hakim Nomor 51, Surabaya - 60117
 Telepon: 031 - 5946404, 5995578 Fax: 031 - 5931213
 Website: fh.narotama.ac.id Email: dekan.fh.@narotama.ac.id

SURAT PENUGASAN

No.225/NR.FH/03/III/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, dengan ini menugaskan kepada:

Pembimbing	NIM	Nama Mahasiswa	Judul Tesis
Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.	12223081	Nynda Fatmawati Octarina	Pemberhentikan Dengan Tidak Hormat Notaris yang Berada Dalam Pengampunan Dalam Perspektif HAM

Pembimbing yang namanya tercantum diatas, ditugaskan untuk melakukan pembimbingan kepada mahasiswa dalam menyelesaikan penyusunan Tesis dengan judul yang dimaksud.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H.



FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

KARTU BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama Mahasiswa : NYNDA FATMAWATI OCTARINA
No. Induk : 12223081
Alamat :
Telp/HP :
Pembimbing : Dr. HABIB ADJIE S.H., M.Hum
Judul Tesis : Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Notaris Karena Berada
Dibawah Pengampuan (Penyandang Disabilitas) Dalam
Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)
Tgl Dimulai : 10 Maret 2025

Pembimbing

Dr. HABIB ADJIE S.H., M.Hum

Surabaya, 10 Maret 2025
Mahasiswa

NYNDA FATMAWATI OCTARINA

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. HABIB ADJIE S.H., M.Hum



FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

NO	MATERI	TGL	PARAF PEMB.
1.	Penentuan judul tesis	17/4 '25	
2.	Penyusunan latar belakang	24/4 '25	
3.	Perumusan rumusan masalah	9/5 '25	
4.	Review proposal	14/5 '25	
5.	Finalisasi proposal	22/5 '25	

Syarat :

1. Pengajuan seminar proposal Tesis setelah bimbingan minimal 5 kali
2. Diperbolehkan Seminar setelah 2 bulan, terhitung setelah surat tugas bimbingan dikeluarkan



FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

FORM PENGAJUAN UJIAN PROPOSAL*

Nama Mahasiswa : NYNDA FATMAWATI OCTARINA

No. Induk Mahasiswa : 12223081

Program Studi/Angkatan : Magister Ilmu Hukum /

Dengan ini mengajukan permohonan **UJIAN PROPOSAL TESIS** pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya, dengan judul sebagai berikut:

Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Notaris Karena Berada Dibawah Pengampuan (Penyandang Disabilitas) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)

Menyetujui Untuk Diuji
 Pembimbing,

Surabaya 23 Mei 2025
 Kaprodi,

Dr. HABIB ADJIE S.H., M.Hum

Dr. HABIB ADJIE S.H., M.Hum.

* Pengajuan ujian proposal tesis diajukan paling cepat 2 (dua) bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat Penugasan Pembimbingan, dengan ketentuan harus menyertakan:

1. Fotocopy Surat Penugasan Pembimbingan
2. Proposal Tesis 3 rangkap (Sampul warna merah)
3. Copy kwitansi pembayaran Tesis



UNIVERSITAS *Narotama*

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

KARTU KEHADIRAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Nynda Fatmawati Octarina

No. Induk : 12223081

NO	NAMA PENYAJI	JUDUL PROPOSAL	TGL	PARAF PENGUJI
1.	Sigalingati	Tinjauan Hukum Klausul Hutang Piutang dlm APHT pada akad mudharabah & akribat blanja	27/10/25	
2.	Moch. Chokrol	Pelaksanaan Eksekusi Aset Pihak Ketiga yg diisinkan debitur pasif	27/10/25	
3.	Dedy Wahyu	Keluaran Hlm Perole D-bidp Perembitan Izin Pemakaian tanah or pmoth upd Pihak Ketiga	27/10/25	
4.	Fronika T.D	Kohherensi Pembiayaan multi jasa dg prinsip syariah	27/10/25	
5.	Shahibul Kar	Penerapan hlm pemegang HT kedua atas hakwatan eksekusi jaminan penggadaian cross colateral	27/10/25	
6.	Headri Firmansyah	Keabsahan Pengalihan A/B disertai dg subrogasi atas hak yg mlai wanprestasi dlm klausula buyback guarantee	27/10/25	
7.	Reza Rizaldi	Ongensi Feensi Prebidal Netans	27/10/25	

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. Moh. Saleh S.H., M.H.

Surabaya, 27 Mei, 2025
Mahasiswa

Nynda Fatmawati Octarina



FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

PERSETUJUAN PERBAIKAN PENILAIAN PROPOSAL TESIS

NAMA : NYNDA FATMAWATI OCTARINA
 N I M : 12223081
 Tanggal Penilaian : 27 Mei 2025
 Judul Tesis : Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Notaris Karena Berada
 Dibawah Pengampunan (Penyandang Disabilitas) Dalam
 Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)
 Pembimbing : Dr. HABIB ADJIE S.H., M.Hum

PANITIA PENILAIAN NASKAH TESIS

DOSEN PENGUJI	NAMA	TANDA TANGAN
KETUA	Dr. HABIB ADJIE S.H., M.Hum	
ANGGOTA	Dr. MIFTAKHUL HUDA S.H., M.H.	
ANGGOTA	Dr. TAHEGGA PRIMANANDA A S.H., M.H	

Surabaya, 30 Mei 2025
Pembimbing,

Dr. HABIB ADJIE S.H., M.Hum



FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : NYNDA FATMAWATI OCTARINA
 No. Induk : 12223081
 Alamat :
 Telp/HP :
 Pembimbing : Dr. HABIB ADJIE S.H., M.Hum
 Judul Tesis : Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Notaris Karena Berada
 Dibawah Pengampuan (Penyandang Disabilitas) Dalam
 Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)
 Tgl Dimulai : 30 Mei 2025

Pembimbing

Dr. HABIB ADJIE S.H., M.Hum

Surabaya 30 Mei 2025
Mahasiswa

NYNDA FATMAWATI OCTARINA

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. HABIB ADJIE S.H., M.Hum



FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

NO	MATERI	TGL	PARAF PEMB.
1.	Revisi bab I (proposal)	06/06'25	
2.	Penyusunan analisa bab II	12/06'25	
3.	Revisi analisa bab II	19/06'25	
4.	Penyusunan bab III	26/06'25	
5.	Revisi bab III	03/07'25	
6.	Penyusunan bab IV	10/07'25	
7.	Revisi bab IV	14/07'25	
8.	Review masalah tesis	17/07'25	
9.	Perbaikan redaksi	21/07'25	
10.	Perbaikan format penulisan	24/07'25	
11.	Kelengkapan daftar pustaka	28/07'25	
12.	Finalisasi tests / ujian	30/07'25	

Syarat :

1. Pengajuan seminar Proposal Tesis setelah bimbingan minimal 5 kali
2. Diperbolehkan Seminar setelah 2 bulan, terhitung setelah surat tugas bimbingan dikeluarkan



UNIVERSITAS *Narotama*



FAKULTAS HUKUM

Program Studi Ilmu Hukum (S1/ Akreditasi: B)
 Program Studi Ilmu Hukum (S2/ Akreditasi: B)
 Program Studi Kenotariatan (S2/ Akreditasi: B)

Jl. Arief Rachman Hakim Nomor 51, Surabaya - 60117
 Telepon: 031 - 5946404, 5995578 Fax: 031 - 5931213
 Website: fh.narotama.ac.id Email: dekan.fh.@narotama.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS UJI PLAGIASI NASKAH SKRIPSI / TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan beserta Dewan Skripsi /Tesis Magister Ilmu Hukum dan Magister Kenotariatan menerangkan bahwa :

1. Nama Mahasiswa : NYNDA FATMAWATI OCTARINA
2. NIM : 12223081
- Judul Skripsi /Tesis : Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Notaris yang Berada Dalam Pengampunan Dalam Perspektif HAM

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah **Lulus Uji Plagiasi Naskah Skripsi / Tesis** pada tanggal 16 Juli 2025

Mengetahui

PRO PATRIA

Dr Miftakhul Huda, S.H, M.H
Ketua dewan Skripsi dan Tesis

Dr. Tahegga Primananda A, S.H, M.H
Sekretaris Dewan Skripsi Tesis

Dekan,



Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H.



FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

FORM PENGAJUAN UJIAN TESIS*

Nama Mahasiswa : NYNDA FATMAWATI OCTARINA

No. Induk Mahasiswa : 12223081

Program Studi/Angkatan : Magister Ilmu Hukum /

Dengan ini mengajukan permohonan UJIAN TESIS pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya, dengan judul sebagai berikut:

Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Notaris Karena Berada Dibawah Pengampuan (Penyandang Disabilitas) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)

Mengetahui
Pembimbing,

Surabaya 1 Agustus 2025.
Mahasiswa

Dr. HABIB ADJIE S.H., M.Hum

NYNDA FATMAWATI OCTARINA

Menyetujui Untuk Diuji
Ka. Prodi

Dr. HABIB ADJIE S.H., M.Hum

* Pengajuan Ujian Tesis diajukan paling cepat 6 (Enam) bulan setelah tanggal di keluarkannya surat Bimbingan Tesis, dengan ketentuan harus menyertakan:

4. Kartu Pembimbingan (minimal 12 kali pembimbingan)
5. Sertifikat TOEFL dengan skor minimal 500
6. Tidak memiliki nilai D
7. Tesis 3 rangkap



FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

PERSETUJUAN PERBAIKAN PENILAIAN NASKAH TESIS

NAMA : NYNDA FATMAWATI OCTARINA
 N I M : 12223081
 Tanggal Penilaian : 05 Agustus 2025
 Judul Tesis : Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Notaris Karena Berada
 Dibawah Pengampunan (Penyandang Disabilitas) Dalam
 Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)
 Pembimbing : Dr. HABIB ADJIE S.H., M.Hum

PANITIA PENILAIAN NASKAH TESIS

DOSEN PENGUJI	NAMA	TANDA TANGAN
KETUA	Dr. TAHEGGA PRIMANANDA A S.H., M.H	
ANGGOTA	Dr. HABIB ADJIE S.H., M.Hum	
ANGGOTA	Dr. ENDANG SRI KAWURYAN, S.H., M.Hum.	

Surabaya, 8 Agustus 2025
 Pembimbing,

Dr. HABIB ADJIE S.H., M.Hum

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Bersama ini saya menyatakan bahwa Tesis ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam masalah naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila ditemukan, maka saya bersedia menerima akibat berupa sanksi akademis dan sanksi lain yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan pihak universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

Surabaya, 8 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan



PRO NYNDA FATMAWATI OCTARINA
NIM : 12223081

MOTTO

Tidak semua mimpi harus segera didapatkan hanya karena sudah didoakan

Nikmati setiap usaha, jalani setiap tahapan

Karena nanti ketika sudah tercapai yang diharapkan

Cerita menariknya justru tentang kenangan selama perjuangan



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: **PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT NOTARIS YANG BERADA DALAM PENGAMPUAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM).**

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya. Penelitian ini merupakan bentuk kontribusi penulis dalam mengkaji aspek hukum administratif dan perlindungan hak asasi manusia dalam jabatan kenotariatan, khususnya terkait konsekuensi hukum terhadap notaris yang berada dalam pengampuan.

Penyusunan tesis ini tidak lepas dari bimbingan, dorongan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Assoc. Prof. Dr. Arassy Alimudin, S.E., M.M. , selaku Rektor Universitas Narotama Surabaya, yang telah memberikan dukungan akademik selama penulis menempuh studi.
2. Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama, atas arahan dan dukungannya dalam proses pendidikan di lingkungan fakultas.
3. Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan dan juga merupakan dosen pembimbing tesis ini yang telah memberikan motivasi, arahan selama proses tesis ini.
4. Seluruh dosen dan staf akademik Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama, yang telah memberikan ilmu, wawasan, serta pelayanan yang professional selama masa studi.
5. Kepada keluarga penulis, Bapak W.Widodo, Ibu L.Susilowati, Bapak Moeljadi Soebandi, Ibu Melanie Kunrat, Kol. (L) Mukti Gilang M, S.E., M.M., M.M.Tr. Opsla, Erika Maria R., Raymond C, Renald C., Gina

Melasari, Desi Anggraini, Dian Maulidiasari dan anak-anak penulis: M.Anugrah Mulyawan W. dan M.Radhitya Gilang W. atas semua doa, dukungan, bantuan, pengertian dan kasih sayang yang tiada henti.

6. Kepada seluruh rekan mahasiswa Program Magister Kenotariatan (Mkn27) Universitas Narotama dan khususnya kelompok 1 yang senantiasa menjadi teman diskusi dan perjuangan yang menyenangkan selama masa perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki keterbatasan baik dalam ruang lingkup analisis maupun teknik penulisan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan dan pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum kenotariatan, di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat akademik dan praktis bagi para pembaca, serta menjadi kontribusi dalam pemajuan perlindungan hukum terhadap profesi notaris dalam kerangka penghormatan terhadap hak asasi manusia.



RINGKASAN

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta otentik yang dalam UUJN didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya. Akta Notaris mempunyai kedudukan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), formal (*formale bewijskracht*) dan materi (*materiele bewijskracht*). Kecakapan Notaris dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya adalah hal salah satu syarat Notaris guna menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan pasal 12 huruf b UUJN, mengatur bahwa Notaris dapat diberhentikan apabila berada di bawah pengampuan. Implikasi hukum terhadap aturan tersebut menyebabkan Notaris kehilangan jabatannya sekaligus kehormatan yang melekat pada dirinya sebagai bagian dari hak yang dimilikinya sebagai Notaris dan manusia. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kriteria dibawah pengampuan sebagai dasar Notaris diberhentikan tidak hormat dan mengkaji pemberhentian tidak hormat Notaris dalam perspektif HAM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative law research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*).

MK memiliki kewenangan dalam melakukan Judicial Review, sebagaimana dalam Putusan MK Nomor 93/PUU-XX/2022 yang merupakan tonggak penting dalam perkembangan hukum penyandang disabilitas sebagai hasil dari uji materi Pasal 433 KUHPerdara yang dinilai tidak relevan baik dilihat dari aspek bahasa maupun substansi. Istilah “dungu, sakit otak, mata gelap” dinilai diskriminatif sehingga mengakibatkan terbentuknya stigma negatif dalam masyarakat terhadap penyandang disabilitas dan harus ditaruh di bawah pengampuan. Melalui Putusan ini MK menyatakan bahwa Pasal 433 KUH Perdata tidak berkekuatan hukum mengikat sepanjang kata “dungu, sakit otak atau mata gelap” tidak dimaknai “adalah bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual”, dan sepanjang kata “harus” tidak dimaknai “dapat”. Berkaitan dengan Pasal 32 UU Penyandang Disabilitas didalamnya memuat 4 kriteria umum penyandang disabilitas yaitu penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental, penyandang disabilitas intelektual dan penyandang disabilitas sensorik. Dari keempat kriteria tersebut hanya penyandang disabilitas mental dengan sifat permanen yang relevan dengan jabatan Notaris. Dalam perspektif HAM, hak atas reputasi merupakan bagian yang koheren dari hak atas martabat dan kehormatan pribadi, yang diakui dan dilindungi oleh instrumen HAM internasional dan nasional. UDHR Article 1 menegaskan bahwa semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama, artinya tidak seorangpun dapat dikurangi hak yang telah dimiliki oleh setiap individu. Dalam instrumen nasional, hak atas reputasi dapat ditemukan dalam konstitusi Pasal 28G ayat (1) UUD 1945

yang mengakui bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya.

Dengan demikian, Indonesia telah mengakui bahwa hak reputasi diakui sebagai hak konstitusional warga negara sekalipun pada jabatan Notaris. Pasal 9 ayat (1) huruf a UU Penyandang Disabilitas menegaskan penyandang disabilitas berhak diakui sebagai subjek hukum secara pribadi di hadapan hukum sehingga penyandang disabilitas dilarang secara otomatis diposisikan sebagai individu yang tidak cakap hukum hanya karena mereka memiliki gangguan mental dan intelektual. Paradigma ini sejalan dengan doktrin legal capacity dalam CRPD Pasal 12 yang menyatakan bahwa negara-negara pihak wajib mengakui bahwa penyandang disabilitas memiliki kapasitas hukum pada dasar yang setara dengan orang lain dalam semua aspek kehidupan. Pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Notaris karena berada di bawah pengampunan berdampak pada pencabutan status jabatan dan hak-haknya sebagai pejabat publik serta berakibat serius pada pelanggaran hak reputasi seorang Notaris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemaknaan penyandang disabilitas merujuk pada UU Penyandang Disabilitas yang memuat 4 kriteria umum penyandang disabilitas yaitu penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental, penyandang disabilitas intelektual dan penyandang disabilitas sensorik. Sedangkan kriteria khusus pengampunan pada Jabatan Notaris berdasarkan 4 kriteria penyandang disabilitas diatas hanya pada penyandang disabilitas mental dengan sifat permanen. Ketentuan Pasal 12 huruf b UUN yang menjadikan pengampunan sebagai dasar pemberhentian dengan tidak hormat, tanpa memperhitungkan tingkat kemampuan aktual dan kemungkinan pemulihan Notaris, menimbulkan konflik norma dengan UUD NRI 1945 Pasal 28G ayat (1), UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Konvensi CRPD. Ketentuan ini mengesampingkan fakta bahwa disabilitas mental maupun intelektual bersifat spektrum dan dinamis, serta bahwa kapasitas profesional tidak selalu hilang karena status pengampunan.

ABSTRAK

Notaris dituntut untuk amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak serta menjaga sikap, tingkah laku serta menjalankan kewajiban sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab sebagaimana yang diucapkan dalam sumpah jabatan Notaris. Oleh karenanya, Notaris harus memiliki kecakapan dalam menjalankan kewenangannya membuat akta otentik. UUJN mengatur bahwa Notaris yang berada dibawah pengampuan secara terus menerus selama lebih dari 3 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf b UUJN dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat. Merujuk pada KUHPerdata, aturan pengampuan dalam pasal 433 yang telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 93/PUU-XX/2022 menyatakan keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap adalah bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual. Sementara dalam UU Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa penyandang disabilitas mencakup disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental dan/atau disabilitas sensorik yang mana dalam pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berasaskan pada penghormatan terhadap martabat. Pemberhentian dengan tidak hormat Notaris karena berada dibawah pengampuan tentunya menimbulkan konflik norma terlebih dampak yang ditimbulkan menciderai penghormatan martabat dan berkenaan langsung dengan pelanggaran hak atas kehormatan sebagaimana telah termaktub dalam konstitusi UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28 G Ayat 1. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Penelitian ini disimpulkan bahwa kriteria pengampuan (penyandang disabilitas) yang dimuat pada Pasal 433 KUH Perdata tidak sepenuhnya relevan dengan jabatan Notaris dan pemberhentian dengan tidak hormat Notaris karena penyandang disabilitas sebagai dasar pengampuan tanpa memperhitungkan tingkat kemampuan aktual dan kemungkinan pemulihan Notaris telah menciderai martabat Notaris sehingga tidak terpenuhinya hak atas kehormatan sebagai Hak Asasi Manusia.

Kata Kunci : Notaris, Pemberhentian Tidak Hormat, Pengampuan, Hak Asasi Manusia

ABSTRACT

Notaries are required to be trustworthy, honest, careful, independent, and impartial and maintain attitudes, behavior and carry out obligations in accordance with the professional code of ethics, honor, dignity, and responsibility as stated in the Notary oath of office. Therefore, Notaries must have the ability to exercise their authority to make authentic deeds. The UUJN regulates that a Notary who is under guardianship continuously for more than 3 years as stipulated in Article 12 letter b of the UUJN is subject to the sanction of dishonorable dismissal. Referring to the Civil Code, the guardianship regulation in Article 433 has been tested by the Constitutional Court in Decision Number 93/PUU-XX/2022, which states that the state of dumbness, brain disease or dark eyes is part of persons with mental disabilities and/or intellectual disabilities. Meanwhile, the Law on Persons with Disabilities states that persons with disabilities include physical disabilities, intellectual disabilities, mental disabilities and/or sensory disabilities. which in the implementation and fulfillment of the rights of persons with disabilities are based on respect for dignity. The dishonorable dismissal of a Notary for being under guardianship certainly creates a conflict of norms, especially since the impact caused is injurious to respect for dignity and is directly related to the violation of the right to honor as stipulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 28 G Paragraph 1. This research uses a normative juridical research method, using a statutory approach and conceptual approach. This study concludes that the criteria for guardianship (persons with disabilities) contained in Article 433 of the Civil Code are not entirely relevant to the position of Notary and the dishonorable dismissal of Notaries because persons with disabilities as the basis for guardianship without taking into account the actual level of ability and the possibility of recovery of Notaries has damaged the dignity of Notaries so that the right to honor as a Human Right is not fulfilled.

Keywords: Notary, Dismissal, Guardianship, Human Rights

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSYARATAN GELAR.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN REVISI.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI TESIS.....	v
FORMULIR PENGAJUAN JUDUL TESIS	vi
FORMULIR KESEDIAAN MEMBIMBING TESIS.....	vii
FORMULIR PERSETUJUAN DEWAN TESIS	viii
SURAT PENUGASAN DOSEN PEMBIMBING	ix
KARTU BIMBINGAN PROPOSAL TESIS	x
FORMULIR PENGAJUAN UJIAN PROPOSAL TESIS	xii
KARTU KEHADIRAN MENGIKUTI PROPOSAL TESIS.....	xiii
LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN PENILAIAN PROPOSAL TESIS .	xiv
KARTU BIMBINGAN TESIS	xv
SURAT KETERANGAN LULUS UJI PLAGIASI NASKAH TESIS.....	xvii
FORMULIR PENGAJUAN UJIAN TESIS	xviii
LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN PENILAIAN NASKAH TESIS.....	xix
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	xx
MOTTO.....	xxi
KATA PENGANTAR.....	xxii
RINGKASAN	xxiv
ABSTRAK	xxvi
<i>ABSTRACT</i>	xxvii
DAFTAR ISI	xxviii
DAFTAR TABEL.....	xxxi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xxxii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1

1.	Latar Belakang	1
2.	Rumusan Masalah	14
3.	Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	14
3.1.	Tujuan Penelitian.....	14
3.2.	Manfaat Penelitian	15
4.	Orisinilitas Penelitian	15
5.	Tinjauan Pustaka	18
5.1.	Jabatan Notaris	18
5.2.	Pemberhentian Dengan Tidak Hormat	23
5.3.	Dibawah pengampuan.....	24
5.4.	Hak Atas Reputasi	27
6.	Metode Penelitian.....	29
6.1.	Tipe Penelitian.....	29
6.2.	Pendekatan Masalah (<i>Approach</i>)	30
6.3.	Sumber Bahan Hukum (<i>Legal Sources</i>).....	31
6.3.1.	Bahan hukum primer.....	31
6.3.2.	Bahan hukum sekunder.....	33
6.3.3.	Bahan hukum tersier	34
6.4.	Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum	34
6.5.	Analisis Bahan Hukum.....	35
7.	Sistematika Penulisan	35
BAB II.....		37
KRITERIA BERADA DIBAWAH PENGAMPUAN YANG MENYEBABKAN NOTARIS DIBERHENTIKAN DENGANN TIDAK HORMAT		37
2.1.	Kriteria Umum Berada Dibawah Pengampuan Dalam Peraturan Perundangan Dan Putusan MK	37
2.2.	Analisis Putusan MK Nomor 93/PUU-XX/2022	50
2.3.	Kriteria Khusus Dibawah Pengampuan Notaris	60
BAB III		67
PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT NOTARIS YANG BERADA DALAM PENGAMPUAN (PENYANDANG DISABILITAS) DALAM PERSPEKTIF HAM		67

3.1. Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Notaris Terhadap Hak Reputasi Notaris dalam Perspektif HAM.....	67
3.2. Akibat Hukum Notaris Diberhentikan Tidak Hormat Karena Dibawah Pengampuan	75
BAB IV	93
PENUTUP.....	93
4.1. Simpulan	93
4.2. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	97



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Berkaitan Dengan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Notaris Yang Berada Dibawah Pengampuan.....	16
Tabel 2. Aturan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Dalam Berbagai Peraturan Perundang-Undangan	81



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)

Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on
the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558)

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2019
tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan,
Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, Dan Pemberhentian Sementara, Serta Hak Jabatan Fungsional Jaksa Yang Terkena Pemberhentian

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1991 tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, Dan Pemberhentian Sementara Serta Hak-Hak Hakim Agung Dan Hakim Yang Dikenakan Pemberhentian

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (beserta perubahan dalam PP Nomor 24 Tahun 2016)

Peraturan Badan Kepegawaian Negara No 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022 Tentang pengujian konstitusionalitas Pasal 433 KUHPerdara